



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 30 (TIGA PULUH) DESA UNTUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa serta pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara serentak pada Tahun 2018, perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada 30 (tiga puluh) Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa secara serentak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada 30 (Tiga Puluh) Desa Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 30 (TIGA PULUH) DESA UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
4. Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tanggadesanyadan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada 30 (tigapuluh) Desa untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa serentak tahun 2018.
- (2) Desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Desa Argorejo;
 - b. Desa Tamantirto;
 - c. Desa Ngestiharjo;
 - d. Desa Triharjo;
 - e. Desa Guwosari;
 - f. Desa Trimurti;
 - g. Desa Poncosari;
 - h. Desa Panggungharjo;
 - i. Desa Sumberagung;
 - j. Desa Patalan;
 - k. Desa Parangtritis;
 - l. Desa Bantul;
 - m. Desa Sabdodadi;
 - n. Desa Ringinharjo;
 - o. Desa Srihardono;
 - p. Desa Panjangrejo;
 - q. Desa Wonolelo;
 - r. Desa Baturetno;
 - s. Desa Wirokerten;
 - t. Desa Singosaren;

- u. Desa Sriharjo;
 - v. Desa Girirejo;
 - w. Desa Selopamioro;
 - x. Desa Wukirsari;
 - y. Desa Terong;
 - z. Desa Dlingo;
 - aa. Desa Mangunan;
 - bb. Desa Temuwuh;
 - cc. Desa Srimartani; dan
 - dd. Desa Sitimulyo.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada 30 (tiga puluh) Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk:
- a. operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagai penanggung jawab pemilihan Lurah Desa;
 - b. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. pengadaan Logistik Pemilihan Lurah Desa;
 - d. operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - e. operasional Kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - f. operasional Pengamanan.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus diatur sebagai berikut:
- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Camat rangkap 2 (dua) dengan dilampiri :
 - 1. surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari Lurah Desa;
 - 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 - 3. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
 - 4. kuitansi bermeterai cukup;
 - 5. fotokopi rekening koran kas desa;
 - 6. proposal pelaksanaan pilihan Lurah Desa; dan

7. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan bantuan keuangan khusus.
- b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
1. surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari Camat;
 2. surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari Lurah Desa;
 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 4. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
 5. kuitansi bermeterai cukup;
 6. fotokopi rekening koran kas desa;
 7. proposal pelaksanaan pilihan Lurah Desa; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan bantuan keuangan khusus dari Lurah Desa.
- c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dengan dilampiri :
1. *check list* permohonan pencairan;
 2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 3. surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari Camat;
 5. surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus dari Lurah Desa;
 6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 ;
 7. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
 8. kuitansi bermeterai cukup;
 9. fotokopi rekening koran kas Desa;
 10. proposal pelaksanaan pilihan Lurah Desa; dan
 11. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan bantuan keuangan khusus dari Lurah Desa.

- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah melakukan pencairan bantuan keuangan khusus ke rekening kas desa.

BAB IV

PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan bantuan keuangan khusus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
- a. dilaporkan secara khusus berupa realisasi pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelanjaannya; dan
 - b. dilaporkan secara umum terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- (4) Dalam pembelanjaan pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menggunakan standar harga barang dan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal terdapat jenis belanja yang tidak terdapat dalam standar barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , berlaku standar harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemilihan Lurah Desa, Lurah Desa dapat menetapkan Peraturan Lurah Desa yang mengatur perubahan Anggaran Pemilihan Lurah Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Maret 2018
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 47

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
30 (TIGA PULUH) DESA UNTUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH
DESA SECARA SERENTAK TAHUN
ANGGARAN 2018

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 30 (TIGA PULUH) DESA
UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK

No.	Nama Desa	Besaran Bantuan (Rp)
1.	Desa Argorejo	229.425.000,-
2.	Desa Tamantirto	425.827.500,-
3.	Desa Ngestiharjo	581.936.250,-
4.	Desa Triharjo	262.001.250,-
5.	Desa Guwosari	233.782.500,-
6.	Desa Trimurti	367.368.750,-
7.	Desa Poncosari	266.910.000,-
8.	Desa Panggungharjo	544.713.750,-
9.	Desa Sumberagung	303.082.500,-
10.	Desa Patalan	245.673.750,-
11.	Desa Parangtritis	153.168.750,-
12.	Desa Bantul	311.115.000,-
13.	Desa Sabdodadi	128.100.000,-
14.	Desa Ringinharjo	156.581.250,-
15.	Desa Srihardono	291.978.750,-
16.	Desa Panjangrejo	203.936.250,-
17.	Desa Wonolelo	90.851.250,-
18.	Desa Baturetno	288.015.000,-
29.	Desa Wirokerten	231.131.250,-
20.	Desa Singosaren	73.631.250,-
21.	Desa Sriharjo	190.023.750,-
22.	Desa Girirejo	95.445.000,-
23.	Desa Wukirsari	338.992.500,-
24.	Desa Selopamioro	292.215.000,-
25.	Desa Terong	113.321.250,-
26.	Desa Dlingo	116.943.750,-
27.	Desa Mangunan	93.240.000,-
28.	Desa Temuwuh	145.713.750,-
29.	Desa Srimartani	306.022.500,-
30.	Desa Sitimulyo	321.851.250,-
	JUMLAH	7.402.998.750,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUSKEPADA 30 (TIGA PULUH)
 DESA UNTUK PELAKSANAAN
 PEMILIHAN LURAH DESA SECARA
 SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR HARGA BARANG ATAU JASA KEGIATAN PEMILIHAN LURAH DESA

No.	Uraian	Standar Harga Barang (Rp)
1.	Belanja Honor Penanggung Jawab Pemilihan	
	- Penanggung Jawab/bulan/orang	600.000,-
2.	Belanja Panitia Pemilihan Tingkat Desa	
	- Ketua/bulan/orang	500.000,-
	- Sekretaris/bulan/orang	450.000,-
	- Anggota/bulan/orang	400.000,-
	- Sekretariat/bulan/orang	350.000,-
3.	Honor Pengamanan	
	- Honor Pengamanan Pemilihan/kegiatan/orang	150.000,-
	- Honor Pengamanan Kampanye/kegiatan/orang	100.000,-
	- Honor Pengamanan Malam Pemilihan/kegiatan/orang	100.000,-
4.	Belanja Panitia Pemilihan Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Honor Panitia Pemilihan Tingkat Pedukuhan	
	- Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	350.000,-
	- Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	325.000,-
	- Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	300.000,-
	- Anggota Linmas/kegiatan/orang	250.000,-
5.	Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih tiap TPS/kegiatan/orang	350.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO